

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 940/Pdt.G/2022/PN Sby

Pada hari Rabu, tanggal 09 November, saya Herry Arifianto, S.H., M.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 940/Pdt.G/2022/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sadubagyo, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik Baru Iv/10 Surabaya, Kel. Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, **saat ini tidak diketahui keberadaannya atau pun tempat tinggalnya** sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 940/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 02 November 2022 antara:

Moh Isa Ismail Sebagai Penggugat;

Lawan

Sadubagyo Sebagai Tergugat;

PT.Bank Tabungan Negara (persero) Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah;
2. Menyatakan perkara diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli telah membayar pembelian serta lunas angsuran kredit atas tanah dengan rumah di atasnya di Puri Mojobaru Blok CO-07 (Type 21), Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
5. Menyatakan bahwa jual-beli sebidang tanah beserta rumah/bangunan yang terletak diatasnya di lokasi Puri Mojobaru Blok CO-07 (Type 21), Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat sebagai penjual dengan over kredit adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Puri Mojobaru Blok CO-07, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, adalah sah milik Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dengan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Puri Mojobaru Blok CO-07, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dijaminakan kepada Turut Tergugat kepada Penggugat;

8. Menetapkan Penggugat berhak untuk mengoper nama kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Puri Mojobaru Blok CO-07, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dari atas nama Tergugat ke atas nama Penggugat;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk di tempelkan di Papan Pengumuman agar diketahui khalayak umum/ramai dan yang bersangkutan sambil meninggalkan turunan relaas panggilan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....*Herry Arifianto, S.H., M.H.*.....*Kesekretariatan Pemkot Surabaya*

Jurusa Pengganti,
Herry Arifianto, S.H., M.H.